



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266

Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id>

e-mail : disdik_kaberh@yahoo.co.id

SUMBER 45611

SURAT IJIN

NOMOR : 421.10 /A/2013/2 / Disdik

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)**

Dasar : Surat Permohonan dari PKBM NUR HAYATI tentang Perpanjangan Ijin Operasional Ijin Operasional Nomor : 008.0286/PKBM-NH/XI/2020

MEMBERIKAN IJIN

Kepada :

Nama Lembaga : PKBM "NUR HAYATI"
NPSN : P2970315
Nama Pimpinan : Hj. HINDUN, S.Pd., M.M.Pd
Alamat : Desa Dompnyong Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon
Nomor Akta : 30
Tanggal : 21 Mei 2013
Jenis Pendidikan : Pusat Pendidikan Belajar Masyarakat (PKBM)
Berlaku : 11 November 2020 sampai dengan 10 November 2023
Catatan : Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, menjadi tanggung jawab PKBM yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 11 November 2020



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

PENDIDIKAN

Drs. H. ABDULLAH SA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640203 199009 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266

Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id>

e-mail : disdik_kabcrb@yahoo.co.id

SUMBER 45611

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.10/1872 / Disdik

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PNF)
YANG DI SELENGGARAKAN MASYAKARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON


- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti kami, kepada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) "NUR HAYATI" tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal;
 9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
 10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 421.10/859/PLSPO Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- Memperhatikan** :
1. Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "NUR HAYATI" Desa Dompok Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dengan Sdr. Hj. HINDUN, S.Pd.,M.M.Pd selaku Pimpinan Lembaga PKBM habis masa berlaku sampai 5 November 2020
 2. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari PKBM NUR HAYATI Nomor 008.0286/PKBM-NH/XI/2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada :
Nama Lembaga : **PKBM NUR HAYATI**
Alamat : **Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon**
Pemilik/Penyelenggara : **Hj. HINDUN, S.Pd.,M.M.Pd**
Nomor/tanggal Akta Pendirian : **30/21 Mei 2013**
- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan sebagaimana disebutkan pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 11 November 2020 sampai dengan 10 November 2023
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan 3 (tiga) Program Pendidikan Masyarakat (Program Nonformal antara lain Pendidikan KF, Kesetaraan, Pendidikan Kursus dan Pelatihan serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD));
2. Apabila melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, maka PKBM kami siap untuk ditutup;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 11 November 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



Tembusan Yth:

1. Bupati Cirebon di Sumber
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber